

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian dan analisis antara undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang perairan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terjadi pergeseran aspek ketentuan yaitu :

- a. Aspek Asas dan Fungsi

Terjadinya pergeseran dari asas usaha bersama dan kekeluargaan menjadi sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Aspek fungsi dari fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat menjadi fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

- b. Aspek Penguasaan dan Wewenang

Terjadi pergeseran tentang penguasaan dan wewenang dari pemerintah menjadi desentralisasi ke Pemerintah Propinsi, Kabupaten, Desa dan juga swasta atau asing yang telah mendapat izin dari Pemerintah maupun pemerintah daerah berupa Hak Guna Usaha (HGU).

- c. Aspek Konservasi Sumber Daya Air

Terjadi pergeseran dari hal privatisasi terjadi pergeseran aspek komersialisasi dengan memberikan kesempatan tanpa ada batasan yang jelas pengusahaan air oleh swasta (privatisasi) dalam sektor air yang

merupakan hajat hidup orang banyak, sehingga aktivitas masyarakat dalam menggunakan air non usaha untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat akan semakin sempit dengan adanya batasan Hak Guna Pakai. Bahwa dengan adanya batasan penggunaan air non usaha maka ketersediaan (alokasi) air untuk kepentingan komersial semakin besar

d. Aspek Pencegahan dan Perlindungan Hukum

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan. Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarannya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air. Masyarakat atau organisasi yang melanggar peraturan dapat dikenakan sanksi pidana kurungan ataupun denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

2. Berdasarkan penelitian dan analisis terjadi pergeseran aspek tersebut belum memberikan kesejahteraan dikarenakan adanya faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Adanya HGU (untuk pengusaha dengan izin) dan Hak Guna Pakai (untuk masyarakat yang diperoleh tanpa izin) seolah-olah ada perbedaan pandangan di muka hukum. "Memperoleh air itu hak asasi, tapi dengan adanya HGU yang ada uang dan pajaknya memungkinkan beda pengalokasian air.

- b. Terjadi pergeseran paradigma air sebagai barang yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial menjadi barang komoditi karena perorangan pun dapat mengelola air dan sumber-sumber air.
- c. Adanya privatisasi yang tidak memberikan batasan sama sekali kepemilikan modal asing dalam penyelenggaraan sistem air minum dan pengelolaan air, aktivitas masyarakat dalam menggunakan air non usaha untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat akan semakin sempit dengan adanya batasan Hak Guna Pakai.
- d. Dengan privatisasi pengelolaan air, Pemerintah tidak dapat menjalankan peran memberikan jaminan dan perlindungan kepada kelompok tidak mampu, diantaranya masyarakat miskin dan petani. Kelompok yang tidak mampu membayar, akan mencari sumber air lain dengan resiko kualitas dan kuantitas yang tidak memadai.
- e. Pertanian akan menjadi mahal oleh karena petani membayar air kepada swasta pengelola irigasi. Petani tidak mampu bertahan di sektor pertanian dengan adanya privatisasi dan komersialisasi air.

B. Saran

1. Pengelolaan sumber daya air seharusnya tidak didominasi oleh pemerintah akan tetapi peranya didalam pengelolaan diserahkan kepada masyarakat lokal
2. Perlunya pemerintah menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi sehingga Kebutuhan masyarakat terhadap air dapat terpenuhi